

**KESESUAIAN NOVUM DALAM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 90pk/Pid/2008)**

Bondan Pratomo, Ghufron Eko Nugroho

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan novum dalam alasan permohonan pengajuan Peninjauan Kembali yang didasarkan pada ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan novum sebagai alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh terpidana telah sinkron atau sesuai dengan syarat-syarat yang diperbolehkan dalam pengajuan PK yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP khususnya tentang novum, beberapa novum yang diajukan oleh terpidana adalah adanya pengakuan dari tersangka Ryan yang mengaku telah membunuh M.Asrori dan dilakukannya serangkaian test DNA untuk mengetahui kebenaran korban pembunuhan yang sebenarnya. Sehingga dengan pengajuan novum tersebut, terpidana dapat diputus bebas dalam putusan Peninjauan Kembali yang telah diajukan.

Kata Kunci : novum, peninjauan kembali, test DNA

ABSTRACT

This research aimed to determine the existence of the grounds of the application filing Novum Back Review based on the provisions of Article 263 paragraph (2) of Criminal Procedure Code Research methods used are legal scrutiny doktrinal. Based on the research results it can be concluded that the existence of applying reason Novum as Back Review done by terpidana have sinkron or compliance with the terms of the PK allowed in the filing provided for in Article 263 paragraph (2) of Criminal Procedure Code specifically about Novum, some filed by Novum terpidana is an admission from the suspect who claimed to have killed Ryan M.Asrori and did a series of DNA test to find out the actual truth of the murder victims. Up to the filing Novum, terpidana which to decide freely in Preview Back verdict which had been posted.

Keywords: Novum, review, DNA test.

A. Pendahuluan

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peran dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. melalui pembuktian ditentukan nasib Terdakwa. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap). system pembuktian yang diatur dalam KUHAP :

1. Conviction-in Time (Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata). Pada conviction in Time pembuktiannya semata-mata didasarkan pada keyakinan hakim saja. Meskipun di dalam memeriksa perkara terdapat alat-alat pembuktian, namun jika hakim tidak yakin, maka hakim harus membebaskan terdakwa. Sebaliknya jika hakim yakin kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman (Jurnal Hukum Republica, 2007: 9).
2. Conviction-Raisonee (Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis). Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisone harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan (Munir Fuady, 2006: 56).
3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusan tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada (Rusli Muhammad, 2007:188).
4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Watelijck Stelsel). Pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan keseimbangan antara kedua system yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Rumusannya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. (M. Yahya Harahap: 2009:277-279). Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah meliputi:
 - a) Keterangan Saksi.

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. David A. Lagnado and Nigel Harvey membuat suatu pendapat mengenai saksi yaitu People construct stories to make sense of the evidence presented in court, and these narratives determine their predeliberation verdicts. Stories typically involve networks of causal relations between events; they on the evidence presented in the case, as well as on prior assumptions and common sense knowledge (David A. Lagnado and Nigel Harvey, 2008: 1167).
 - b) Keterangan ahli.

Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. (Pasal 186 KUHAP). Seperti pada pemeriksaan saksi pemeriksaan ahli pun harus didahului dengan "mengucapkan sumpah atau janji"
 - c) Surat.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.

d) Petunjuk.

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188

e) Keterangan terdakwa.

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189

Upaya hukum luar biasa yaitu permintaan Peninjauan Kembali dapat ditemukan dalam Pasal 263 sampai 269 KUHAP. Pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Upaya hukum adalah langkah untuk mengoreksi kinerja hakim atas putusan yang dibuat dan langkah lanjutan bagi para pencari keadilan dengan memanfaatkan upaya hukum tersebut. Di antara upaya hukum yang menonjol adalah PK berkaitan dengan kasus yang peneliti kaji ini tentang tindak pidana pembunuhan.

Terdapat peninjauan kembali yang ditempuh dengan adanya novum. Bahwa yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu" antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum). Dalam suatu peninjauan kembali, novum berperan penting dalam diterima tidaknya pengajuan peninjauan kembali. Novum dalam perkara pidana disebut dengan "keadaan baru" terdapat dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP. Novum adalah adanya suatu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika diketahui keadaan itu pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dan juga terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Apakah novum diajukan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada atau alasan peninjauan kembali tersebut sudah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan penguraian di atas, salah satu kasus yang menurut penulis menarik adalah pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana Devid Eko Prayitno yang pada pengadilan tingkat pertama didakwa pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. 55 (1) ke-1e KUHP dalam tuntutan primer, didakwa pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan divonis secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan, memenuhi unsur Pasal 340 KUHP jo. 55 (1) ke-1e KUHP. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana melalui penasihat hukumnya mengajukan PK berdasarkan novum, yaitu pengakuan ryan dan dilakukannya test DNA pada mayat yang diduga dibunuh oleh terpidana Devid Eko Priyanto. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apakah novum sebagai alasan untuk mengajukan peninjauan kembali oleh terpidana Devid Eko Priyanto sesuai Pasal 263 ayat (2) UU Nomor 81 tahun 1981 (KUHP)? 2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menilai novum yang diajukan terpidana Devid Eko Priyanto dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 PK/PID/2008?

B. Metode Penelitian

Sebuah tulisan baru dapat dirasakan bersifat ilmiah apabila ia mengandung kebenaran secara obyektif, karena didukung oleh informasi yang teruji kebenarannya. Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (legal decision making) terhadap kasus-kasus hukum kongkret. Pada sisi lainnya, penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus hukum yang pernah terjadi atau akan terjadi (Johny Ibrahim, 2006 : 299).

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam hal ini adalah preskriptif dan terapan. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 22).

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2005:119).

4. Jenis sumber bahan hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan, yaitu :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian penulis, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/ PID / 2008.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, seperti :

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum.
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan.
- 3) Kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.
- 4) Jurnal-jurnal hukum (termasuk yang online)
- 5) Literature dari hasil penelitian lainnya

5. Tehnik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan

hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis (Peter Mahmud Marzuki, 2005:194).

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Analisis terhadap keberadaan Novum dalam pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana Devid Eko Priyanto dalam Perkara Pembunuhan sesuai dengan Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP

Mencermati kasus Nomor : 90 PK / PID / 2008, untuk mengetahui keberadaan Novum sebagai alasan pengajuan peninjauan kembali dalam perkara Pembunuhan apakah sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHAP, maka pada tahap selanjutnya akan diuraikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai Peninjauan Kembali terkait keberadaan Novum sebagai alasan dalam pengajuan Peninjauan Kembali

Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali sebagai upaya para pencari keadilan agar putusan Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat banding (*judex factie*) dan putusan Mahkamah Agung (*judex juris*) yang telah berkekuatan tetap mentah kembali. Akhir-akhir ini frekuensi upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ternyata semakin meningkat, termasuk pada tingkat keberhasilan upaya hukum luar biasa tersebut. Hal mana secara tidak langsung memberikan peluang yang besar pula kepada pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali. terhadap perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (R.Susilo, 2006: hal. 138)

Kesesuaian pengajuan peninjauan kembali antara KUHAP dan terdakwa Bagan .
Kesesuaian pengajuan peninjauan kembali

Berdasarkan gambar sistematik diatas, Permintaan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal 263 tersebut di atas ditujukan kepada Terpidana atau ahli warisnya, sedangkan yang tersebut dalam ayat 3 Pasal 263 tidak disebutkan pihak mana (apakah Terdakwa/ahli warisnya ataukah Jaksa/Penuntut Umum) yang dapat mengajukan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan (Suriansyah. 2011.). Dalam hal pengajuan upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan, Terdakwa atau Terpidana oleh KUHAP masih diberi ruang untuk mempertahankan hak-haknya melakukan tinjauan ulang melalui upaya banding, kasasi dan bahkan pengajuan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal upaya hukum di atas, memang disamping Terdakwa atau Terpidana, KUHAP juga memberikan hak kepada jaksa/penuntut umum untuk melakukan upaya banding maupun kasasi terhadap putusan pengadilan yang dipandang kurang tepat. Posisi jaksa/penuntut umum disini tentunya atas nama negara untuk mempertahankan

kepentingan umum. Namun KUHAP tidak secara tegas menentukan apakah memberi hak kepada jaksa/penuntut umum untuk dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap atau tidak.

Pemeriksaan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 263 s/d 269 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang- Undang. Dalam pengajuan Peninjauan Kembali keberadaan novum sangat penting sebagai salah satu syarat dapat dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali oleh pemohon Peninjauan Kembali. Novum sangat penting keberadaannya dalam pengajuan sebuah permohonan Peninjauan Kembali disamping hal-hal maupun syarat-syarat lain.

Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor.90 PK/PID/2008, novum yang telah diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dengan terpidana Devid Eko Priyanto adalah sebagai berikut:

a. Keadaan Baru berdasarkan pengakuan

Ditemukannya suatu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat. Keadaan baru tersebut adalah keterangan atau pengakuan dari Very Idham Heryansyah yang belum pernah diajukan dalam persidangan dalam perkara Devid Eko Prayitno, pengakuan yang tertuang, yaitu :

Bahwa pengakuan Very Idham Heryansyah alias Ryan pada tanggal 17 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa mayat / korban ke 11 (sebelas) (yang saat itu belum diketahui identitasnya (disebut Mr. X) yang dikubur di pekarangan belakang rumah orang tuanya di Dusun Maijo, Desa Jatiwates, Kecamatan Tembeleng, Kabupaten Jombang adalah bernama Asrori dan dibunuh sekitar bulan Oktober 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007. Jadi Novum I yang dimaksud adalah Pengakuan dari Very Idham Heryansyah alias Ryan yang mengaku telah membunuh Asrori Bahwa terhadap pengakuan Very Idham Heryansyah alias Ryan yang merupakan Novum yang pertama, karena Pemohon Peninjauan Kembali belum mendapatkan BAP tersangka Very Idham Heryansyah alias Ryan, maka Pemohon Peninjauan Kembali ajukan bukti surat berupa berita dan pernyataan yang termuat di media massa antara lain : Koran Harian SURYA, Rabu tanggal 20 Agustus 2008 dengan Judul " Ryan Pelaku, Orang lain Dibui " (foto copy Kliping koran terlampir bukti PK-3) dan Koran Harian SURYA, Kamis tanggal 21 Agustus 2008 dengan Judul " Ryan : Polisi Salah Tangkap " (foto copy Kliping koran terlampir, bukti PK- 4).

b. Keadaan baru berdasarkan Test DNA korban

Dalam laporan yang diberikan penyidik POLRI Berdasarkan surat hasil test Laboratorium DNA No. Pol. : R/08012.D/DNA/VIII/2008/Biddokpol tanggal 27 Agustus 2008. Bahwa mayat yang ditemukan di kebun tebu di Desa Braan, Desa / Kec. Bandar Kedungmulyo, Kab. Jombang pada tanggal 29 September 2007 bukanlah Moh.Asrori alias Aldo dan belakangan baru diketahui bahwa mayat yang ditemukan di kebun tebu

Desa Braan adalah Fauzin Suyanto alias Antonius. DNA Mr. XX yang ditemukan di Kebun tebu Desa Braan, Kabupaten Jombang identik dengan Ny. Suyati selaku ibu kandung Fauzin Suyanto alias Antonius dan Mr. X yang dibunuh oleh Ryan teridentifikasi sebagai Moh. Asrori alias Aldo

Dari uraian Pasal 263 KUHAP dan uraian kasus tindak pidana pembunuhan tersebut peneliti menemukan dua point penting diantaranya adalah pertama dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP disebutkan salah satu syarat Peninjauan Kembali adalah keadaan baru atau novum, fakta yang sudah ada dalam suatu surat belum diajukan dan diperiksa atau terungkap di dalam persidangan ketika perkara diperiksa dan sebelum diputus, melainkan baru diketahui/ditemukan setelah perkara diputus dan adanya pengakuan dari Veri Idham yang dapat dijadikan landasan mendasari permintaan peninjauan kembali.

Bahwa dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, pengertian keadaan baru dapat disimpulkan, ialah : suatu keadaan yang sesungguhnya (secara materiil) sudah ada, namun ketika perkara sedang diperiksa belumlah dibuktikan / diketahui tentang keberadaannya itu. Untuk membuktikan adanya keadaan itu haruslah dengan alat bukti, yang jika alat bukti itu diperiksa di muka persidangan maka terbukti tentang keadaan tersebut. Dengan telah terbuktinya adanya keadaan yang demikian, maka putusan terhadap perkara itu akan berbeda dengan putusan yang sekarang. Keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat.

Kedua dalam kasus tindak pidana pembunuhan tersebut terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan ditemukan novum, yaitu pengakuan dari Very Idham Heryansyah alias Ryan dan hasil tes DNA yang dilakukan oleh POLRI. Dari alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terdakwa tersebut alasan Peninjauan Kembali terdakwa sesuai dengan alasan peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Penulis menyimpulkan alasan Peninjauan Kembali yang diajukan terdakwa memenuhi syarat alasan Peninjauan Kembali yang disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu karena adanya novum berdasarkan pengakuan dari Very Idham Heryansyah alias Ryan dan hasil tes DNA yang dilakukan oleh POLRI, Very Idham Heryansyah alias Ryan pada tanggal 17 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa mayat / korban ke 11 (sebelas) (yang saat itu belum diketahui identitasnya (disebut Mr. X) yang dikubur di pekarangan belakang rumah orang tuanya di Dusun Maijo, Desa Jatiwates, Kecamatan Tembeleng, Kabupaten Jombang adalah bernama Asrori dan dibunuh sekitar bulan Oktober 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007, pengakuan dari Very Idham Heryansyah alias Ryan yang mengaku membunuh Moh. Asrori alias Aldo pengakuan mana bertentangan dengan fakta dan putusan Pengadilan, Pemohon PK yang telah menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jombang atas tuduhan turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Moh. Asrori dengan vonis pidana penjara selama 12 Tahun

d. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Menilai Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Terpidana dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan

Mencermati pengajuan Peninjauan Kembali oleh terdakwa terdapat pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terdakwa Devid Eko Priyanto, pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Adanya bukti-bukti PK.4, PK.13 dan PK.14, yang menjelaskan bahwa korban mati yang digali dari kebun rumah Riyan ternyata dari hasil sample darah adalah anak pasangan Dwi Mentari dan Djalal yang bernama Asrori ;

b. Korban yang di kebun tebu adalah anak dari pasangan Suyati yang bernama Suyanto ;

c. Terdakwa didakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Asrori sedangkan dalam kasus perkara itu kemudian ditemukan tersangka yang mengakui bernama Riyan adalah pelakunya, sebagaimana terangkum dalam bukti-bukti (PK.6, PK.7 dan PK.8) ;

d. Sesuai bukti-bukti PK.9, PK.10, PK.11 dan PK.12 ternyata mayat yang ditemukan oleh masyarakat teridentifikasi bernama “ Moch. Asrori sebagai korban pembunuhan Riyan, sedangkan kemudian ternyata korban mati yang di kebun tebu adalah Fauzin Suyanto als. Antonius “ ;

Dengan demikian jika Terpidana Devid Eko Priyanto telah diperiksa dan dihukum pidana serta berkekuatan hukum tetap sebagai “ telah membunuh Asrori “ padahal ternyata yang diketemukan di kebun tebu tersebut adalah mayat “ Fauzin Suyanto als. Antonius “

2. bahwa dalam kasus a quo telah terjadi error in subyektif kesalahan Terdakwanya dan terjadi kesalahan menangkap ; Dengan adanya Novum tersebut maka Terpidana harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus dibebaskan. Oleh karena alasan peninjauan kembali yang mendasarkan atas adanya Novum dapat dibenarkan maka pertimbangan tentang alasan peninjauan kembali selebihnya dipandang tidak relevan lagi ;

Alasan peninjauan kembali karena kekeliruan nyata dari Judex Facti (Pengadilan Negeri) adalah sebagai akibat dari alat-alat bukti yang ada dan diyakini cukup dapat dijadikan dasar pemidanaan maka harus dipandang alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Walaupun seolah-olah dengan adanya Novum tersebut, Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya hukum pembuktian ;

2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 49/Pid.B/2008/PN.JMB. tanggal 8 Mei 2008 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

3. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dikabulkan dan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut

diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya. (Rusli Muhammad, 2007 : 213)

Dari pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tersebut, Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan Peninjauan Kembali terdakwa karena untuk memenuhi unsur dalam dakwaan subsidaritas harus dibuktikan secara berjenjang apakah kedua pasal mempunyai unsur pokok sama. Bahwa antara perbuatan dan akibat harus ada hubungan Causaliteit. Bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa mayat yg disebut MR.X bukanlah M.Asrori seperti yang ditudukan pada pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Devid Eko Prayitno. Bahwaberdasarkan surat hasil test Laboratorium DNA No. Pol. : R/08012.D/DNA/VIII/2008/Biddokpol tanggal 27 Agustus 2008 Bahwa mayat yang ditemukan di kebun tebu di Desa Braan, Desa / Kec. Bandar Kedungmulyo, Kab. Jombang pada tanggal 29 September 2007 bukanlah Moh. Asrori alias Aldo dan belakangan baru diketahui bahwa mayat yang ditemukan di kebun tebu Desa Braan adalah Fauzin Suyanto alias Antonius.

DNA Mr. XX yang ditemukan di Kebun tebu Desa Braan, Kabupaten Jombang identik dengan Ny. Suyati selaku ibu kandung Fauzin Suyanto alias Antonius dan Mr. X yang dibunuh oleh Ryan teridentifikasi sebagai Moh. Asrori alias Aldo. Berdasarkan fakta tersebut, maka tidak ada hubungan antara perbuatan Terdakwa dan matinya korban karena ternyata Terdakwa bukan pelaku dan sama sekali tidak mengetahui tentang pembunuhan M.Asrori, tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum baik dalam dakwaan primer maupun dakwaan Subsidair.

Atas pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang telah penulis uraikan tersebut, penulis membenarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus pengajuan peninjauan kembali terdakwa. Bahwa setelah menganalisa unsur-unsur dakwaan PRIMAIR Pasal Pasal 340 KUHP jo. 55 (1) ke-1e KUHP, maka dakwaan tersebut tidak jelas, salah alamat dan kabur (Obscuur libel) sehingga tidak terbukti. Tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa Devid Eko Prayitno karena Penuntut Umum tidak merinci secara jelas, cermat dan lengkap tentang keterkaitan antara keterangan pelaku yang berdasarkan fakta dengan kondisi Korban dalam BAP maupun dalam sidang.

D. SIMPULAN

1. Bahwa pengajuan Peninjauan Kembali oleh terdakwa dalam Nomor: 90PK/PID/2008 berdasarkan keberadaan novum, yaitu dengan adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat berupa pengakuan dari Veri Idham Heryansyah alias Ryan yang menyatakan telah membunuh M.Asrori dan dilakukannya test DNA terhadap mayat yang diduga dibunuh oleh Devid Eko Priyanto. Tertuang dalam alasan pengajuan PK yang diajukan oleh terdakwa, sesuai dan memenuhiketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.
2. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa danmemutus pengajuan Peninjauan Kembali oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan Nomor 90 K/PID/2008 bahwa Hakim menerima pengajuan Peninjauan Kembali oleh terdakwa dengan mempertimbangkan berdasarkan novum yang diajukan oleh terdakwa, maka tidak ada hubunganantara perbuatan Terdakwa dan matinya M.asrori, seperti yang didakwakan pada persidangan di PN Jombang. Baik dalam dakwaan primer maupun dakwaan Subsidair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

E. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis dapat mengajukan saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum pada umumnya dan sebagai penyidik pada khususnya sebaiknya memperhatikan bagaimana cara memperlakukan terdakwa dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan, supaya mendalam.
2. Hakim sebagai representasi dari penegakkan hukum di pengadilan dan sebagai penegak hukum pada umumnya harus lebih cermat dan teliti, juga memperhatikan fakta-fakta yang terjadi sesungguhnya berdasarkan keyakinan hakim dan tidak hanya apa yang disampaikan oleh penuntut umum dalam pemeriksaan di pengadilan. Dalam memecahkan atau memutus suatu perkara hakim hendaknya menggunakan metode *scientific investigation*. Sehingga vonis hakim yang terjadi dalam kasus ini tidak terulang lagi kedepannya dan tidak merugikan bagi tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- J.C.T Simorangkir, dkk. 2000. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing
- M. Yahya Harahap, 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Munir Fuady. 2006. Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata. Bandung: Citra Aditya.
- Nikolas Simanjuntak. 2009. Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Cetakan pertama. Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- R. Susilo. 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.

Artikel dari Jurnal

- Jurnal Hukum Respublica. 2007. Pemahaman Hukum Pembuktian dan Alat Bukti Sebagai Upaya Meningkatkan Pembangunan Bangsa. Vol 6.
- David A. Lagnado and Nigel Harvey. 2008. The impact of discredited evidence. *Psychonomic Bulletin & Review*. Vol 15 (6), 1166-1173.
- Suriansyah. 2011. "Kedudukan Jaksa Dalam Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Berdasarkan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. Vol.3 No.1. Pangkalan Bun : Fakultas Hukum Universitas Antakusuma (UNTAMA) Pangkalan Bun.